

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 62/KEP/1985

t e n t a n g

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta di Kalimantan Barat tahun ajaran 1985 / 1986.

--

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, peran serta pihak swasta di daerah Kalimantan Barat, cukup besar

b. Bahwa sebagai perwujudan dari peran serta itu, telah diajukan permohonan oleh Yayasan-Yayasan atau badan-badan penyelenggara sekolah swasta, untuk diizinkan membuka dan menyelenggarakan sekolah swasta

c. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta serta dalam rangka usaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap bagi sekolah-sekolah swasta yang baru itu, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah swasta yang baru, yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk pendiriannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31

2. Ketetapan MPR nomor II/MPR/1983

3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974

4. Keputusan Presiden RI nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah /ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1982

5. Keputusan Presiden RI No. 71/M tahun 1978

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982

b. tanggal 14 Maret 1983 No.0173/O/1983

c. tanggal 12 Juli 1984 No.0304/O/1984

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23-2-1983 No.018/C/Kep/I 1983.

Memperhatikan :

kan : Saran-saran serta pendapat para Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan serta Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

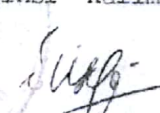
Kedua : Izin operasional yang diberikan ini dapat dicabut, apabila di kemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta pemegang izin ini tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Bab II Pasal 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud nomor : 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak permulaan tahun ajaran 1985/1986 dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 3 - 9 - 1985

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Barat

  
DRS. T. C. SCETRISNO  
NIP. 130015611

TEMBUSAN YTH. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
4. Bapak Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
5. Sdr. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
6. Sdr.-Sdr. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
7. Sdr.-Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
8. Para Pengawas
9. Sdr. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.